



PUTUSAN

Nomor -

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Negeri Wates yang mengadili perkara pidana yang diperiksa dengan acara peradilan pidana Anak pada peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak :

Nama lengkap : **Anak yang berhadapan dengan hukum;**
Tempat lahir : Yogyakarta;
Umur/tanggal lahir : 17 Tahun / 23 April 2005;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Tegal Lembut Rt. 12 Rw. 06, Kalurahan Giripeni
Kapanewon Wates, Kabupaten Kulonprogo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar

Anak tidak dilakukan penahanan;

Anak di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum : M. Taufik Zaini, S.H., MM, Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Golo Gg. Bakung No. 17 Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Oktober 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wates dengan nomor register : 136/SK.K/Sk.K/X/2022/PN Wat tanggal 17 Oktober 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wates, tanggal 23 September 2022, Nomor: -, tentang Penunjukan Hakim untuk mengadili perkara tersebut ;
2. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Wates tanggal 23 September 2022, Nomor : - tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara atas nama Anak Anak yang berhadapan dengan hukum, beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Anak ;

Telah mempelajari dan meneliti hasil Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) dari BAPAS Kelas I Yogyakarta atas nama Anak yang berhadapan dengan hukum;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Anak yang berhadapan dengan hukum bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan" sebagaimana diatur dan diancam pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 372 KUHP dalam dakwaan Kedua pada surat dakwaan kami;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Anak yang berhadapan dengan hukum dengan pidana "pembinaan dalam lembaga" di BPRS SR Sleman selama 6 (enam) bulan;
3. Memerintahkan Pembimbing Kemasyarakatan untuk melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Anak selama Anak menjalani masa pidana pembinaan dalam lembaga serta melaporkan perkembangan Anak kepada Jaksa;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bendel rekening koran atas nama SITI NUR RAHMAH No. Rek : 693001010266530 periode transaksi tanggal 01 September 2021 sampai dengan 30 September 2021;
 - 1 (satu) bendel rekening koran atas nama SITI NUR RAHMAH No Rek 693001010266530 periode transaksi tanggal 01 Oktober 2021 sampai dengan 21 Oktober 2021;
 - 6 (enam) lembar screenshot bukti pembicaraan whatsapp Sdr SITI NUR RAHMAH dengan Anak yang berhadapan dengan hukum;
 - 1 (satu) lembar screenshot whatsapp group contoh kloter atau sistem investasi;
 - 2 (dua) lembar screenshot whatsapp group Anak yang berhadapan dengan hukum pada ARISAN KUY yang dibentuk oleh ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM;
 - 1 (satu) lembar foto bukti surat perjanjian pembayaran dari ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM kepada NOVA SURYA P pada saat penyetoran uang sejumlah Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah);
 - 1 (satu) lembar foto bukti perjanjian pembayaran yang dipalsukan oleh Anak yang berhadapan dengan hukum;
 - 4 (empat) bendel fotocopy rekening koran Bank BRI Nomor Rekening 02450168726505 atas nama ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM dari tanggal 25 Agustus 2021 sampai dengan 10 Oktober 2021;
 - 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BRI dari ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM kepada SITI NUR RAHMAH tanggal 16 Oktober 2021 sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BRI dari IQTIFAN kepada SITI NUR RAHMAH tanggal 15 Oktober 2021 sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Tetap terlampir dalam berkas perkara

Halaman 2 dari 28 Putusan No. -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan biaya perkara kepada Anak sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Telah mendengar permohonan Penasihat Hukum Anak yang disampaikan secara lisan di persidangan pada tanggal 31 Oktober 2022, yang pada pokoknya menyatakan:

- Tuntutan Penuntut Umum agar Anak menjalani pembinaan dalam lembaga di BPRSR Sleman selama 6 (enam) bulan, menurut pendapat Kami terlalu lama mengingat Anak masih diharapkan dapat segera melanjutkan sekolahnya
- Mohon agar Anak dapat menjalani pembinaan di Pesantren;

Telah mendengar permohonan Anak yang pada pokoknya menyampaikan bahwa Anak menyesali perbuatannya, Anak menyatakan tidak akan mengulangi perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya. Anak juga menyampaikan bahwa orang tuanya masih sanggup untuk mengembalikan uang para member dengan cara diangsur.

Telah mendengar pernyataan dari orang tua Anak yang pada pokoknya sanggup untuk membimbing dan mendidik Anak kembali serta mengembalikan tuntutan dari korban ;

Telah mendengar replik Penuntut Umum serta duplik Penasihat Hukum Anak yang pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa di persidangan Anak didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaannya sebagai berikut :

PERTAMA :

----- Bahwa Anak yang berhadapan dengan hukum berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor - yang dikeluarkan oleh yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas kependudukan dan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Kulon Progo tanggal 12 Agustus 2008 diketahui lahir pada tanggal 23 April 2005 atau setidaknya-tidaknya pada saat kejadian berusia 16 (enam belas) tahun, pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 sekitar pukul 16.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu masih masuk dalam bulan Agustus 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu masih masuk dalam tahun 2021 bertempat di rumah Saksi SITI NUR RAHMAH di Sewugalur Pedukuhan XII Rt. 050 Rw. 024 Karangsewu, Kapanewon Galur Kabupaten Kulonprogo, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wates yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan,

Halaman 3 dari 28 Putusan No. -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan tersebut Anak lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada bulan Agustus 2021 pada saat Anak mengikuti Arisan Solo Raya yaitu Arisan dengan system tanam modal dan peminjam harus mengembalikan uang pinjaman sesuai dengan kesepakatan dengan hasil cepat serta besar yang diketuai oleh Saksi NOVA SURYA PRABANDARI, setelah Anak bergabung dengan Arisan Solo Raya tersebut Anak membuat story whatsapp yang mempromosikan tentang investasi yang diikuti oleh Anak tersebut dengan tujuan untuk menarik anggota dan memperoleh keuntungan, selanjutnya Saksi SITI NUR RAHMAH yang melihat promosi tersebut kemudian tertarik dan bertanya kepada Anak, setelah itu Anak kemudian menjelaskan terkait system investasi tersebut yang diberi nama oleh Anak "One Pay Receh" yaitu membayar modal dan nanti modal diambil beserta keuntungannya) yang berbeda dengan system investasi Arisan Solo Raya yang diikuti oleh Anak, misal dana investasi masuk tanggal 1 maka akan mendapatkan keuntungan beserta modalnya 7 (tujuh) hari kemudian, jika semakin lama keuntungan dan modalnya diambil maka semakin besar nilai keuntungannya;
- Bahwa Anak menjelaskan modal paling kecil adalah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ditambah untuk admin Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) lalu Anak menjanjikan tujuh hari kemudian nilai investasinya Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) namun jika diambil dihari ke delapan maka nilai investasinya menjadi Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) dan jika diambil dihari ketiga puluh maka nilai investasinya menjadi Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan seterusnya, selain itu untuk lebih meyakinkan Saksi SITI NUR RAHMAH, Anak juga menjelaskan jika investasi tersebut dialokasikan atau bergerak dibidang Hotel, Bisnis Olshop MS Glow, Restoran Chicken sepuluh cabang, Trading, Saham, Pabrik Parfum dan menyebutkan jika atasan Anak mempunyai banyak pabrik;
- Bahwa Saksi SITI NUR RAHMAH yang mendengar penjelasan dari Anak kemudian percaya dan pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 Saksi SITI NUR RAHMAH menjadi member investasi tersebut dan telah menyerahkan uang pribadi dari Saksi SITI NUR RAHMAH kepada Anak sebesar Rp. 20.497.000,- (dua puluh juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) secara bertahap, selain itu karena investasi tersebut berjalan lancar dimana pengembalian modal dan keuntungan selalu dibayarkan kurang lebih selama 2 (dua) bulan, sehingga banyak teman Saksi SITI NUR RAHMAH yang juga

Halaman 4 dari 28 Putusan No. -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertarik sehingga ada 73 (tujuh puluh tiga) member yang ikut investasi tersebut, dan Saksi SITI NUR RAHMAH juga telah menyerahkan uang kepada Anak dari 73 (tujuh puluh tiga) member Saksi SITI NUR RAHMAH sebesar Rp. 206.135.000,- (dua ratus juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya pada bulan Oktober 2021 pembayaran modal dan keuntungan dari investasi tersebut mulai tersendat dan tidak dilakukan tepat waktu dan uang pengembalian modal tidak sesuai, selanjutnya Anak berbohong dengan mengatakan jika owner atau atasan dari Anak merasa kecewa karena Anak telah membuka kloter namun tidak penuh, selain itu Anak juga beralasan jika uang yang telah Saksi SITI NUR RAHMAH telah disetorkan dan diserahkan kepada Saksi NOVA SURYA PRABANDARI sebesar Rp. 317.00.000,- (tiga ratus tujuh belas juta rupiah) selaku owner yang berlokasi di Solo;

- Bahwa uang sebesar Rp. 317.00.000,- (tiga ratus tujuh belas juta rupiah) yang diakui Anak disetorkan kepada Saksi NOVA SURYA PRABANDARI tidaklah benar karena Anak menyetor uang kepada Saksi NOVA SURYA PRABANDARI hanya sebesar Rp. 34.720.000,- (tiga puluh empat juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) dan diakui uang setoran tersebut milik Anak sendiri bukan uang Saksi SITI NUR RAHMAH;

- Bahwa investasi yang dijanjikan Anak kepada Saksi SITI NUR RAHMAH tidak dialokasikan atau bergerak dibidang Hotel, Bisnis Olshop MS Glow, Restoran Chicken sepuluh cabang, Trading, Saham, Pabrik Parfum, melainkan hanya Arisan dengan system tanam modal dan peminjam harus mengembalikan uang pinjaman sesuai dengan kesepakatan, bahkan pada tanggal 10 Oktober 2021 Arisan Solo Raya yang diketuai oleh Saksi NOVA SURYA PRABANDARI telah berhenti sejak tanggal 10 Oktober 2021, namun Anak masih melakukan penarikan setoran kepada Saksi SITI NUR RAHMAH;

- Bahwa total uang pribadi Saksi SITI NUR RAHMAH dan 73 (tujuh puluh tiga) member Saksi SITI NUR RAHMAH yang telah diserahkan kepada Anak sebesar Rp. 226.632.000,- (dua ratus dua puluh enam juta enam ratus tiga puluh dua ribu rupiah) diserahkan secara transfer dan tunai, dimana untuk total yang diserahkan secara transfer sebesar Rp. 150.957.000,- (seratus lima puluh juta sembilan ratus lima puluh tujuh rupiah), sedangkan bukti pembayaran secara tunai Saksi SITI NUR RAHMAH tidak memilikinya, sementara itu Anak telah melakukan pembayaran kepada Saksi SITI NUR RAHMAH sebesar Rp. 51.685.000,- (lima puluh satu juta enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Halaman 5 dari 28 Putusan No. -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang yang telah Saksi SITI NUR RAHMAH serahkan kepada Anak tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi SITI NUR RAHMAH telah Anak pergunakan untuk membeli sepeda motor Anak, dan dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari Anak;
- Bahwa akibat perbuatan Anak tersebut, Saksi SITI NUR RAHMAH mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 99.272.000,- (sembilan puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh dua ribu rupiah).
- Perbuatan Anak tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

ATAU

KEDUA

----- Bahwa Anak yang berhadapan dengan hukum berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor - yang dikeluarkan oleh yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas kependudukan dan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Kulon Progo tanggal 12 Agustus 2008 diketahui lahir pada tanggal 23 April 2005 atau setidaknya-tidaknya pada saat kejadian berusia 16 (enam belas) tahun, pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 sekitar pukul 16.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu masih masuk dalam bulan Agustus 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu masih masuk dalam tahun 2021 bertempat di rumah Saksi SITI NUR RAHMAH di Sewugalur Pedukuhan XII Rt. 050 Rw. 024 Karangsewu, Kapanewon Galur Kabupaten Kulonprogo, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wates yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut Anak lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada bulan Agustus 2021 pada saat Anak mengikuti Arisan Solo Raya yaitu Arisan dengan system tanam modal dan peminjam harus mengembalikan uang pinjaman sesuai dengan kesepakatan dengan hasil cepat serta besar yang diketuai oleh Saksi NOVA SURYA PRABANDARI, setelah Anak bergabung dengan Arisan Solo Raya tersebut Anak membuat story whatsapp yang mempromosikan tentang investasi yang diikuti oleh Anak tersebut dengan tujuan untuk menarik anggota dan memperoleh keuntungan, selanjutnya Saksi SITI NUR RAHMAH yang melihat promosi tersebut kemudian tertarik dan bertanya kepada Anak, setelah itu Anak kemudian menjelaskan terkait system investasi tersebut yang diberi nama oleh Anak "One Pay Receh" yaitu membayar modal dan nanti modal diambil

Halaman 6 dari 28 Putusan No. -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta keuntungannya) yang berbeda dengan system investasi Arisan Solo Raya yang diikuti oleh Anak, misal dana investasi masuk tanggal 1 maka akan mendapatkan keuntungan beserta modalnya 7 (tujuh) hari kemudian, jika semakin lama keuntungan dan modalnya diambil maka semakin besar nilai keuntungannya;

- Bahwa Anak menjelaskan modal paling kecil adalah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ditambah untuk admin Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) lalu Anak menjanjikan tujuh hari kemudian nilai investasinya Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) namun jika diambil dihari ke delapan maka nilai investasinya menjadi Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) dan jika diambil dihari ketiga puluh maka nilai investasinya menjadi Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan seterusnya, selain itu untuk lebih meyakinkan Saksi SITI NUR RAHMAH, Anak juga menjelaskan jika investasi tersebut dialokasikan atau bergerak dibidang Hotel, Bisnis Olshop MS Glow, Restoran Chicken sepuluh cabang, Trading, Saham, Pabrik Parfum dan menyebutkan jika atasan Anak mempunyai banyak pabrik;
- Bahwa Saksi SITI NUR RAHMAH yang mendengar penjelasan dari Anak kemudian percaya dan pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 Saksi SITI NUR RAHMAH menjadi member investasi tersebut dan telah menyerahkan uang pribadi dari Saksi SITI NUR RAHMAH kepada Anak sebesar Rp. 20.497.000,- (dua puluh juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) secara bertahap, selain itu karena investasi tersebut berjalan lancar dimana pengembalian modal dan keuntungan selalu dibayarkan kurang lebih selama 2 (dua) bulan, sehingga banyak teman Saksi SITI NUR RAHMAH yang juga tertarik sehingga ada 73 (tujuh puluh tiga) member yang ikut investasi tersebut, dan Saksi SITI NUR RAHMAH juga telah menyerahkan uang kepada Anak dari 73 (tujuh puluh tiga) member Saksi SITI NUR RAHMAH sebesar Rp. 206.135.000,- (dua ratus juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya pada bulan Oktober 2021 pembayaran modal dan keuntungan dari investasi tersebut mulai tersendat dan tidak dilakukan tepat waktu dan uang pengembalian modal tidak sesuai, selanjutnya Anak beralasan jika owner atau atasan dari Anak merasa kecewa karena Anak telah membuka kloter namun tidak penuh, selain itu Anak juga beralasan jika uang yang telah Saksi SITI NUR RAHMAH telah disetorkan dan diserahkan kepada Saksi NOVA SURYA PRABANDARI sebesar Rp. 317.00.000,- (tiga ratus tujuh belas juta rupiah) selaku owner yang berlokasi di Solo;
- Bahwa uang sebesar Rp. 317.00.000,- (tiga ratus tujuh belas juta rupiah) yang diakui Anak disetorkan kepada Saksi NOVA SURYA PRABANDARI

Halaman 7 dari 28 Putusan No. -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaklah benar karena Anak menyetor uang kepada Saksi NOVA SURYA PRABANDARI hanya sebesar Rp. 34.720.000,- (tiga puluh empat juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) dan diakui uang setoran tersebut milik Anak sendiri bukan uang Saksi SITI NUR RAHMAH;

- Bahwa investasi yang dijanjikan Anak kepada Saksi SITI NUR RAHMAH tidak dialokasikan atau bergerak dibidang Hotel, Bisnis Olshop MS Glow, Restoran Chicken sepuluh cabang, Trading, Saham, Pabrik Parfum, melainkan hanya Arisan dengan system tanam modal dan peminjam harus mengembalikan uang pinjaman sesuai dengan kesepakatan, bahkan pada tanggal 10 Oktober 2021 Arisan Solo Raya yang diketuai oleh Saksi NOVA SURYA PRABANDARI telah berhenti sejak tanggal 10 Oktober 2021, namun Anak masih melakukan penarikan setoran kepada Saksi SITI NUR RAHMAH;

- Bahwa total uang pribadi Saksi SITI NUR RAHMAH dan 73 (tujuh puluh tiga) member Saksi SITI NUR RAHMAH yang telah diserahkan kepada Anak sebesar Rp. 226.632.000,- (dua ratus dua puluh enam juta enam ratus tiga puluh dua ribu rupiah) diserahkan secara transfer dan tunai, dimana untuk total yang diserahkan secara transfer sebesar Rp. 150.957.000,- (seratus lima puluh juta sembilan ratus lima puluh tujuh rupiah), sedangkan bukti pembayaran secara tunai Saksi SITI NUR RAHMAH tidak memilikinya, sementara itu Anak telah melakukan pembayaran kepada Saksi SITI NUR RAHMAH sebesar Rp. 51.685.000,- (lima puluh satu juta enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa uang yang telah Saksi SITI NUR RAHMAH serahkan kepada Anak tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi SITI NUR RAHMAH telah Anak pergunakan untuk membeli sepeda motor Anak, dan dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari Anak;

- Bahwa akibat perbuatan Anak tersebut, Saksi SITI NUR RAHMAH mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 99.272.000,- (sembilan puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh dua ribu rupiah).

----- Perbuatan Anak tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Anak melalui Penasihat Hukumnya menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah didengar pula keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 8 dari 28 Putusan No. -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi SITI NUR RAHMAH;

- Bahwa perbuatan anak dilakukan pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 sekira pukul 16.00 WIB di rumah saksi di Sewugalur Ped. XII, RT050, RW024, Karangsewu, Galur, Kulon Progo.
- Bahwa awal mulanya adalah pada tanggal 31 Agustus 2021, saksi mengetahui tawaran investasi karena melihat story whatsapp dari anak yang mempromosikan tentang keuntungan investasi dari anak dengan screen shot group whatsapp nya yang sudah banyak menjadi membernya. Awalnya saksi tidak tertarik tetapi kemudian setelah melihat storynya saksi selanjutnya membalas dan kemudian Anak mengatakan "melu'o, invest untuk hotel, Rumah Makan, MS Glow, Rocket Chicken sepuluh cabang, pabrik, hotel, trading, Saham, dan Pabrik Parfum";
- Bahwa sistem investasi yang diterapkan anak dinamakan One Pay Receh yaitu membayar modal dan nantinya modal diambil beserta keuntungannya oleh Anak sudah ditentukan besaran keuntungan yang diterima, misal dana investasi masuk tanggal 1 (satu) maka akan mendapatkan keuntungan dan modalnya 7 (tujuh) hari kemudian, jika semakin lama keuntungan dan modal diambil maka semakin besar nilai keuntungannya. Modal paling kecil adalah Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ditambah untuk admin Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) maka tujuh hari lagi nilai investasinya menjadi sebesar Rp 120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah), namun jika memilih diambil di hari ke delapan maka investasinya menjadi Rp 140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah) dan seterusnya, jika diambil hari ke tiga puluh maka nilai investasinya menjadi Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa di dalam group investasi tersebut member diberi kesempatan untuk memilih program manapun antara program nomor 1 (satu) sampai dengan program nomor 30 (tiga puluh) ketika member memilih program lebih besar akan mendapat keuntungan lebih besar pula karena waktu pengambilan modal dan keuntungan lebih lama.
- Bahwa semua jenis sistem investasi yang ditawarkan anak pernah saksi ikuti semua;
- Bahwa saksi sudah pernah mendapatkan keuntungan. Saat awal mulai bergabung, sekitar 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) bulan masih lancar, setiap hari mendapatkan kiriman namun setelah 3 (tiga bulan) mulai tersendat.

Halaman 9 dari 28 Putusan No. -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi lakukan saat pemberian keuntungan mulai tersendat, saksi mendatangi rumah Anak dan menanyakan kepada Anak tentang hal tersebut. Menurut keterangan Anak, uang investasi tersebut dibawa lari oleh orang Solo.
- Bahwa seluruh jumlah modal yang saksi setorkan kepada anak adalah sebesar Rp 150.957.000,00 (seratus lima puluh juta Sembilan ratus lima puluh tujuh ribu rupiah).
- Bahwa anak sudah mengembalikan kepada saksi uang sebesar Rp 51.685.000,00 (lima puluh satu juta enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dengan rincian ditransfer kepada saksi sebesar Rp 15.285.500,00 (lima belas juta dua ratus delapan puluh lima ribu lima ratus rupiah) dan sisanya saksi terima dengan penyerahan bertahap, ada yang berupa uang tunai, ada pula berupa HP, berupa sepatu, berupa Honda GL dan Honda Scoopy.
- Bahwa jumlah modal yang saksi investasikan kepada anak dan saat ini belum kembali adalah sebesar Rp 99.272.000,00 (Sembilan puluh Sembilan juta dua ratus tujuh puluh dua ribu rupiah).
- Bahwa uang yang saksi investasikan kepada Anak adalah uang milik saksi sendiri dan member saksi sebanyak 72 (tujuh puluh dua) orang member.
- Bahwa saksi mulai curiga dengan investasi yang dijalankan anak adalah pada bulan Oktober 2021 karena tidak ada pencairan sama sekali padahal sebelumnya lancar. Kata Anak hal ini disebabkan karena yang di Solo kecewa sama Anak karena Anak buka kloter tapi tidak penuh.
- Bahwa awalnya saksi percaya kepada Anak karena rumahnya dekat dan yang ikut juga banyak seperti Mahasiswa dan pekerja.
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan ini, antara lain rekening Koran bukti transfer saksi ke Anak, screenshot percakapan antara Anak dan saksi saat Anak membujuk saksi untuk ikut investasinya, contoh kloter dan Surat Perjanjian antara Anak dengan pihak Solo yang dipalsukan jumlahnya.
- Bahwa total kerugian yang saksi alami terkait dengan perkara ini adalah Rp 99.720.000,00 (Sembilan puluh Sembilan juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah). Sebenarnya total kerugian sekitar Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), tetapi saksi tidak memiliki buktinya. Jadi uang sudah saksi transfer ke Anak tetapi tidak disetorkan semua ke Solo.

Halaman 10 dari 28 Putusan No. -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan yang diberikan oleh Saksi, Anak menyatakan ada keterangan yang tidak benar dan Anak merasa keberatan, yaitu:

- Bahwa saksi mengatakan bahwa Anak menghimpun dana untuk dipakai bisnis hotel, Rumah Makan, MS Glow, Rocket Chicken sepuluh cabang, pabrik, hotel, trading, Saham, dan Pabrik Parfum, namun Anak tidak mengatakan seperti itu, Anak tidak mengatakan untuk Pabrik.

Atas keberatan yang disampaikan oleh Anak, saksi menyatakan tetap pada keterangannya, dan Anak menyatakan tetap pada keberatannya;

2. Saksi FARRAH ADHISTY REDHA;

- Bahwa perbuatan yang dilakukan anak tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 sekira pukul 16.00 WIB di rumah Saksi Siti Nur Rahmah yang beralamat di Sewugalur Ped. XII, RT050, RW024, Karangsewu, Galur, Kulon Progo.
- Bahwa awal mulanya adalah pada tanggal 31 Agustus 2021, saksi mengetahui investasi tersebut karena Saksi Siti Nur Rahmah melihat story whatsapp dari Anak yang berhadapan dengan hukum yang mempromosikan tentang keuntungan investasi dari Anak yang berhadapan dengan hukum dengan screenshot group whatsapp nya yang sudah banyak menjadi membernya. Awalnya Saksi Siti Nur Rahmah tidak tertarik tetapi kemudian setelah melihat storynya Saksi Siti Nur Rahmah selanjutnya membalas dan kemudian Anak yang berhadapan dengan hukum mengatakan "melu'o, invest untuk hotel, Rumah Makan, MS Glow, Rocket Chicken sepuluh cabang, pabrik, hotel, trading, Saham, dan Pabrik Parfum". Setelah Saksi Siti Nur Rahmah menjadi member, Saksi Siti Nur Rahmah selanjutnya mengajak saksi;
- Bahwa pada awal mula investasi, uang yang saksi serahkan kepada Saksi Siti Nur Rahmah sejumlah Rp 690.000,00 (enam ratus Sembilan puluh ribu rupiah). Uang tersebut oleh Saksi Siti Nur Rahmah kemudian diserahkan kepada Anak.
- Bahwa saksi mengetahui investasi apa yang saksi ikuti yaitu investasi one pay receh dan ada whatsapp groupnya.
- Bahwa uang sebesar Rp 690.000,00 (enam ratus Sembilan puluh ribu rupiah) hanya kembali Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), yang belum kembali sebesar Rp 340.000,00 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah).

Halaman 11 dari 28 Putusan No. -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kurang mengetahui untuk investasi apa, dan setahu saksi hanya investasi untuk usaha bisnis.
- Bahwa saksi mulai tahu jika investasi ini bermasalah sejak 10 Oktober 2021 oleh karena pembayaran keuntungan mulai tersendat.
- Bahwa saksi baru satu kali menerima keuntungan.
- Bahwa saksi pernah menanyakan kepada anak mengapa pembayaran tersendat dan anak mengatakan karena orang tua bos Anak meninggal.

Atas keterangan saksi tersebut, Anak menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi ISMI APRI MASARI;

- Bahwa saksi melakukan investasi di tempat anak terjadi pada tanggal 31 Agustus 2021 hingga akhir September 2021.
- Bahwa awal mulanya adalah pada tanggal 31 Agustus 2021, saksi mengetahui investasi tersebut karena saksi melihat story whatsapp dari anak yang mempromosikan tentang keuntungan investasi.
- Bahwa saksi mengenal Anak oleh karena saksi berjualan melalui online shop dan Anak merupakan pembeli saksi.
- Bahwa saksi tertarik dengan investasi tersebut oleh karena uang Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) bisa menjadi Rp 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) hanya dalam waktu dua sampai empat hari.
- Bahwa saksi berkomunikasi dengan Anak adalah melalui whatsapp group.
- Bahwa investasi yang saksi serahkan sampai akhir adalah sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sampai dengan Rp 11.000.000,00 (sebelas juta rupiah).
- Bahwa cara saksi menyerahkan uang investasi tersebut kepada Anak adalah dengan transfer.
- Bahwa saksi sudah mendapatkan kembali uang yang disetorkan kepada anak untuk investasi namun saksi setorkan kembali agar mendapatkan keuntungan lebih banyak.
- Bahwa awalnya Anak tidak mengatakan jika Anak akan menyetorkan uang tersebut kepada orang di Solo yang dipanggil Mommy, tapi selanjutnya mengatakan jika uangnya disetor ke Mommy;
- Bahwa total kerugian yang saksi alami adalah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sampai dengan Rp 11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);

Halaman 12 dari 28 Putusan No. -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi merasa dirugikan oleh karena tidak mendapatkan keuntungan seperti yang saksi harapkan.
- Bahwa peran saksi dalam investasi tersebut adalah saksi sebagai admin, merekap siapa yang ikut dan saksi dijanjikan dengan gaji Rp 1.500.000, 00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) tetapi saksi baru digaji Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setelah bekerja selama 1 (satu) bulan.
- Bahwa member dalam catatan saksi adalah member dari Saksi Siti Nur Rahmah sejumlah 73 (tujuh puluh tiga) orang (termasuk Saksi Siti Nur Rahmah) sedangkan yang langsung ikut Anak adalah 30 (tiga puluh) orang member.

Atas keterangan saksi tersebut, Anak menyatakan keberatan terhadap keterangan Saksi yaitu :

- Bahwa Anak dari awal selalu mengatakan jika uang investasi Anak diserahkan ke Mommy.

Atas keberatan yang disampaikan oleh Anak, saksi menyatakan tetap pada keterangannya, dan Anak menyatakan tetap pada keberatannya;

4. Saksi NOVA SURYA PRABANDARI;

- Bahwa awal mulanya pada awal Agustus 2021, saksi membuat arisan Solo Raya, kemudian datanglah teman-teman mengendors kemudian datang pula Anak. Kegiatan Solo Raya ini awalnya arisan, flat dan invest. Invest terdiri dari one pay. One pay dialokasikan untuk memberikan pinjaman ke orang lain dan investasi usaha saksi yaitu implora, MS Glow, parfum (COD Online);
- Bahwa oleh karena banyak nasabah yang kabur setelah pinjam uang maka saksi sampaikan ke Anak kalau arisan akan saksi bubarkan dan pengembalian akan saksi lakukan secara bertahap. Saksi membuat perjanjian dengan Anak tentang proses cicilan seperti apa. Dalam perjanjian tersebut tertulis sisa yang belum saksi kembalikan adalah sebesar Rp 17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);
- Bahwa saksi mengenali perjanjian proses cicilan sebesar Rp 17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) oleh karena saksi yang menandatangani.
- Bahwa cara anak mengirimkan uang kepada saksi adalah transfer melalui rekening Ibu saksi.
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa Anak memiliki banyak member oleh karena jika saksi menanyakan ke Anak, Anak selalu menjawab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa yang diinvestkan adalah uang yang berasal dari orangtua, titipan Saudara, pacarnya atau keuntungan couteranya;

- Bahwa di dalam arisan milik saksi memang ada sistem invest, dan uang investasi digunakan untuk usaha saksi tetapi tidak untuk pabrik/perusahaan dan tidak juga untuk chicken.
- Bahwa saksi memberikan uang bagi hasil kepada anak yang awalnya lancar tetapi kemudian tidak;
- Bahwa total uang yang diserahkan kepada anak adalah sebesar Rp 34.270.000,00 (tigapuluh empat juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).
- Bahwa terhadap uang sebesar Rp 17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) sudah dikembalikan kepada anak dimana kekurangan telah saksi tuliskan di dalam surat pernyataan dan akan dicicil;
- Bahwa uang anak di saksi hanya 17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) dan tidak ada Rp. 317.000.000,00 (tiga ratus tujuh ratus juta) seperti yang ada di dalam surat pernyataan;
- Bahwa saksi belum pernah bertemu dengan Saksi Siti Nur Rahmah, dan saksi baru bertemu dengan Saksi Siti Nur Rahmah pada persidangan ini;
- Bahwa saksi baru tahu kemudian kalau anak memiliki member;
- Bahwa setelah saksi mengetahui bahwa investasi ini tidak berjalan sebagaimana mestinya, saksi meminta kepada Anak untuk datang menemui saksi kemudian kami mebuat perjanjian. Saksi berjanji untuk mengembalikan uang Anak yang ada di tempat saksi sebesar Rp 17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) dengan cara menyicil. Saat itu Anak datang bersama dengan pacarnya. Selanjutnya Bapak saksi mengembalikan uang ke member-member pada pertengahan Oktober;
- Bahwa untuk saksi sendiri saksi tidak mengetahui jika anak juga mencari member.

Atas keterangan saksi tersebut, Anak menyatakan keberatan terhadap keterangan Saksi yaitu :

- Bahwa mengenai nominal uang yang dikembalikan oleh Saksi kepada Anak yaitu sebesar Rp 17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) karena yang dikembalikan hanya Rp 13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);

Atas keberatan yang disampaikan oleh Anak, saksi menyatakan tetap pada keterangannya, dan Anak menyatakan tetap pada keberatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Anak tidak mengajukan saksi yang meringankan (*ade charge*);

Halaman 14 dari 28 Putusan No. -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan **Anak** memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada bulan Agustus 2021 Anak masuk grup arisan/ investasi yang diselenggarakan oleh saksi NOVA SURYA PRABANDARI, kemudian Anak mulai meminta informasi kepada saksi NOVA SURYA PRABANDARI terkait investasi tersebut;
- Bahwa investasi tersebut dipakai untuk investasi di ms glow dan restoran chicken;
- Bahwa Anak kemudian mengikuti arisan Rp. 90.000,- dimana 3 hari kemudian Anak akan mendapatkan Rp. 120.000,-;
- Bahwa kemudian saksi SITI NUR RAHMAH ikut arisan anak karena anak pernah membuat story WA yang selanjutnya dikomentari oleh saksi SITI NUR RAHMAH sehingga saksi SITI NUR RAHMAH tertarik ikut arisan pada akhir bulan Agustus 2021;
- Bahwa total uang yang sudah saksi SITI NUR RAHMAH serahkan ke anak sebesar kurang lebih Rp. 150.000.000,-;
- Bahwa dari uang yang saksi SITI NUR RAHMAH setorkan kepada Anak, hanya Rp. 34.000.000,- yang Anak setorkan kepada saksi NOVA SURYA PRABANDARI;
- Bahwa sisa uang yang tidak disetorkan kepada saksi NOVA SURYA PRABANDARI, anak pakai untuk membayar member-member anak lainnya;
- Bahwa saksi SITI NUR RAHMAH tidak mengetahui jika uangnya dipakai untuk membayar member anak yang lain;
- Bahwa arisan tersebut mulai tersendat pada tanggal 15 September 2021 dan mulai diberhentikan;
- Bahwa Anak tidak menyampaikan pemberhentian tersebut ke saksi SITI NUR RAHMAH karena ada kemungkinan uang akan dikembalikan oleh saksi NOVA SURYA PRABANDARI;
- Bahwa pada tanggal 15 Oktober 2021 anak pergi ke Solo bertemu saksi NOVA SURYA PRABANDARI dan membuat surat pernyataan terkait uang anak yang ada di saksi NOVA SURYA PRABANDARI sebesar Rp. 17.000.000 yang akan dibayarkan secara dicicil, namun anak kemudian mengganti atau menambahkan angka 3 di depan angka 17 di dalam surat pernyataan tersebut sehingga menjadi Rp. 317.000.000,-
- Bahwa tujuan anak menambahkan angka 3 di depan angka 17 supaya para member anak tenang dan anak juga takut karena anak mulai diancam oleh member saksi SITI NUR RAHMAH;

Halaman 15 dari 28 Putusan No. -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang yang disetorkan saksi SITI NUR RAHMAH kepada anak sebagian ada dipakai membayar member anak yang lain, dan ada yang dipergunakan untuk kepentingan pribadi serta membeli sepeda motor Rp. 22.000.000 yang kemudian sepeda motor tersebut diambil oleh saksi SITI NUR RAHMAH;
- Bahwa awal bulan Oktober 2021 saksi NOVA SURYA PRABANDARI bilang jika arisan investasi sudah berhenti tanggal 20 September 2021;
- Bahwa anak tidak bilang ke saksi SITI NUR RAHMAH karena masih ada kemungkinan dikembalikan modal dan keuntungannya;
- Bahwa member saksi SITI NUR RAHMAH ada 73 orang dan member anak ada sekitar 30 orang;
- Bahwa terakhir anak baru bilang menyuruh saksi SITI NUR RAHMAH untuk mencari member namun awal-awal anak tidak menyuruh mencari member;
- Bahwa tujuan anak bilang investasi untuk hotel supaya saksi SITI NUR RAHMAH percaya, namun anak tidak pernah mengatakan jika uang dipakai untuk pabrik;
- Bahwa awalnya anak mengenal saksi NOVA SURYA PRABANDARI dari grup, kemudian ada yang mengirimkan link arisan Solo Raya hingga akhirnya anak ikut;
- Bahwa anak menyesal dan merasa bersalah kepada orang tua dan teman-teman yang dulu ikut arisan;
- Bahwa upaya untuk mengembalikan ada namun untuk saat ini anak belum mempunyai ijazah karena masih kelas 10 dan anak keluar dari sekolah;
- Bahwa yang membuat anak berhenti sekolah karena anak merasa takut untuk sekolah;
- Bahwa anak pernah diancam di stadion pada saat anak bertemu dengan saksi SITI NUR RAHMAH;
- Bahwa penyebab anak berhenti sekolah karena merasa terancam;
- Bahwa selama kerja sama dengan anak, saksi SITI NUR RAHMAH sudah mendapat keuntungan untuk merenovasi rumah;
- Bahwa pernah ada rombongan datang ke rumah anak untuk menagih hutang;
- Bahwa uang yang anak setorkan ke saksi NOVA SURYA PRABANDARI didapatkan dari bapak dan pacar anak;
- Bahwa Anak menyesali perbuatannya tersebut dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali.

Halaman 16 dari 28 Putusan No. -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak belum pernah dihukum sebelumnya.
- Bahwa Anak membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan merupakan barang yang ada kaitannya langsung dengan perbuatan Anak.
- Bahwa Anak lahir di Yogyakarta tanggal 23 April 2005, sehingga saat ini berusia 17 (tujuh belas) tahun;

Menimbang, bahwa selanjutnya semua keterangan para saksi dan Anak yang secara jelas telah tercatat dalam berita acara pemeriksaan persidangan maupun yang dikemukakan oleh Penuntut Umum didalam tuntutan nya serta, untuk menyingkat putusan ini telah termuat pula dalam uraian putusan ini ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bendel rekening koran atas nama SITI NUR RAHMAH No. Rek : 693001010266530 periode transaksi tanggal 01 September 2021 sampai dengan 30 September 2021;
- 1 (satu) bendel rekening koran atas nama SITI NUR RAHMAH No Rek 693001010266530 periode transaksi tanggal 01 Oktober 2021 sampai dengan 21 Oktober 2021;
- 6 (enam) lembar screenshot bukti pembicaraan whatsapp Sdr SITI NUR RAHMAH dengan Anak yang berhadapan dengan hukum;
- 1 (satu) lembar screenshot whatsapp group contoh kloter atau sistem investasi;
- 2 (dua) lembar screenshot whatsapp group Anak yang berhadapan dengan hukum pada ARISAN KUY yang dibentuk oleh ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM;
- 1 (satu) lembar foto bukti surat perjanjian pembayaran dari ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM kepada NOVA SURYA P pada saat penyetoran uang sejumlah Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah);
- 1 (satu) lembar foto bukti perjanjian pembayaran yang dipalsukan oleh Anak yang berhadapan dengan hukum;
- 4 (empat) bendel fotocopy rekening koran Bank BRI Nomor Rekening 02450168726505 atas nama ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM dari tanggal 25 Agustus 2021 sampai dengan 10 Oktober 2021;
- 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BRI dari ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM kepada SITI NUR RAHMAH tanggal 16 Oktober 2021 sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 17 dari 28 Putusan No. -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BRI dari IQTIFAN kepada SITI NUR RAHMAH tanggal 15 Oktober 2021 sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut setelah diteliti oleh Hakim kemudian diperlihatkan kepada para saksi dan Anak sehingga keberadaannya dibenarkan serta diterima sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini dan terhadap barang bukti tersebut telah memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Anak, dan surat, yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada Agustus 2021 Anak masuk grup arisan/ investasi yang diselenggarakan oleh saksi NOVA SURYA PRABANDARI, kemudian Anak mulai meminta informasi kepada saksi NOVA SURYA PRABANDARI terkait investasi tersebut;
- Bahwa investasi tersebut dipakai untuk investasi di ms glow dan restoran chicken;
- Bahwa Anak kemudian mengikuti arisan Rp. 90.000,- dimana 3 hari kemudian Anak akan mendapatkan Rp. 120.000,-;
- Bahwa kemudian saksi SITI NUR RAHMAH mengikuti arisan anak awal mulanya pada tanggal 31 Agustus 2021, saksi SITI NUR RAHMAH mengetahui tawaran investasi karena melihat story whatsapp dari anak yang mempromosikan tentang keuntungan investasi dari anak dengan screen shot group whatsapp nya yang sudah banyak menjadi membernya.
- Bahwa sistem investasi yang diterapkan anak dinamakan One Pay Receh yaitu membayar modal dan nantinya modal diambil beserta keuntungannya oleh Anak sudah ditentukan besaran keuntungan yang diterima, misal dana investasi masuk tanggal 1 (satu) maka akan mendapatkan keuntungan dan modalnya 7 (tujuh) hari kemudian, jika semakin lama keuntungan dan modal diambil maka semakin besar nilai keuntungannya. Modal paling kecil adalah Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ditambah untuk admin Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) maka tujuh hari lagi nilai investasinya menjadi sebesar Rp 120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah), namun jika memilih diambil di hari ke delapan maka investasinya menjadi Rp 140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah) dan seterusnya, jika diambil hari ke tiga puluh maka nilai investasinya menjadi Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah).

Halaman 18 dari 28 Putusan No. -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di dalam group investasi tersebut member diberi kesempatan untuk memilih program manapun antara program nomor 1 (satu) sampai dengan program nomor 30 (tiga puluh) ketika member memilih program lebih besar akan mendapat keuntungan lebih besar pula karena waktu pengambilan modal dan keuntungan lebih lama.
- Bahwa seluruh jumlah modal yang saksi SITI NUR RAHMAH setorkan kepada anak adalah sebesar Rp 150.957.000,00 (seratus lima puluh juta Sembilan ratus lima puluh tujuh ribu rupiah).
- Bahwa anak sudah mengembalikan kepada saksi SITI NUR RAHMAH uang sebesar Rp 51.685.000,00 (lima puluh satu juta enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dengan rincian ditransfer kepada saksi SITI NUR RAHMAH sebesar Rp 15.285.500,00 (lima belas juta dua ratus delapan puluh lima ribu lima ratus rupiah) dan sisanya saksi SITI NUR RAHMAH terima dengan penyerahan bertahap, ada yang berupa uang tunai, ada pula berupa HP, berupa sepatu, berupa Honda GL dan Honda Scoopy.
- Bahwa jumlah modal yang saksi SITI NUR RAHMAH investasikan kepada anak yang saat ini belum kembali adalah sebesar Rp 99.272.000,00 (Sembilan puluh Sembilan juta dua ratus tujuh puluh dua ribu rupiah).
- Bahwa uang yang saksi SITI NUR RAHMAH investasikan kepada Anak adalah uang milik saksi SITI NUR RAHMAH sendiri dan member saksi SITI NUR RAHMAH sebanyak 72 (tujuh puluh dua) orang member.
- Bahwa dari uang yang saksi SITI NUR RAHMAH setorkan kepada Anak, hanya Rp. 34.000.000,- yang Anak setorkan kepada saksi NOVA SURYA PRABANDARI;
- Bahwa sisa uang yang tidak disetorkan kepada saksi NOVA SURYA PRABANDARI, anak pakai untuk membayar member-member anak lainnya;
- Bahwa saksi SITI NUR RAHMAH tidak mengetahui jika uangnya dipakai untuk membayar member anak yang lain;
- Bahwa arisan tersebut mulai tersendat pada tanggal 15 September 2021 dan mulai diberhentikan;
- Bahwa Anak tidak menyampaikan pemberhentian tersebut ke saksi SITI NUR RAHMAH karena ada kemungkinan uang akan dikembalikan oleh saksi NOVA SURYA PRABANDARI;
- Bahwa pada tanggal 15 Oktober 2021 anak pergi ke Solo bertemu saksi NOVA SURYA PRABANDARI dan membuat surat pernyataan terkait uang anak yang ada di saksi NOVA SURYA PRABANDARI sebesar Rp.

Halaman 19 dari 28 Putusan No. -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17.000.000 yang akan dibayarkan secara dicicil, namun anak kemudian mengganti atau menambahkan angka 3 di depan angka 17 di dalam surat pernyataan tersebut sehingga menjadi Rp. 317.000.000,-

- Bahwa tujuan anak menambahkan angka 3 di depan angka 17 supaya para member anak tenang dan anak juga takut karena anak mulai diancam oleh member saksi SITI NUR RAHMAH;
- Bahwa uang yang disetorkan saksi SITI NUR RAHMAH kepada anak sebagian ada dipakai membayar member anak yang lain, dan ada yang dipergunakan untuk kepentingan pribadi serta membeli sepeda motor Rp. 22.000.000 yang kemudian sepeda motor tersebut diambil oleh saksi SITI NUR RAHMAH;
- Bahwa total kerugian yang saksi SITI NUR RAHMAH alami terkait dengan perkara ini adalah Rp 99.720.000,00 (Sembilan puluh Sembilan juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah). Sebenarnya total kerugian sekitar Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), tetapi saksi SITI NUR RAHMAH tidak memiliki buktinya. Jadi uang sudah saksi SITI NUR RAHMAH transfer ke Anak tetapi tidak disetorkan semua ke saksi NOVA SURYA PRABANDARI.
- Bahwa Anak lahir di Yogyakarta tanggal 23 April 2005, sehingga saat ini berusia 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa Anak saat ini sudah tidak bersekolah lagi, dan terakhir bersekolah SMAN Kulon Progo di kelas X ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak didakwa oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan alternatif sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam alternatif **kesatu Pasal 378 KUHP atau kedua Pasal 372 KUHP**, sehingga berdasarkan fakta di persidangan akan dipertimbangkan unsur Pasal yang paling sesuai yaitu pada dakwaan kedua Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. **Barang Siapa;**
2. **Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;**

Halaman 20 dari 28 Putusan No. -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Unsur Barang Siapa;

Menimbang yang dimaksud dengan barang siapa disini adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dalam kaitan perkara ini, berdasarkan keterangan dari para saksi dan keterangan anak di persidangan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian jelas bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam perkara ini adalah anak Anak yang berhadapan dengan hukum yang berdasarkan Akta Kelahiran atas nama Anak yang berhadapan dengan hukum No. - tertanggal 12 Agustus 2008 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kulonprogo menerangkan bahwa anak tersebut lahir di Yogyakarta tanggal 23 April 2005, sehingga pada saat ini anak berumur 17 (tujuh belas) tahun yang berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor : 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, anak Anak yang berhadapan dengan hukum telah termasuk dalam pengertian Anak yang Berkonflik dengan Hukum yaitu anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana, dimana Anak telah pula membenarkan identitasnya tersebut;

----- Dengan demikian unsur barang siapa tersebut telah terpenuhi ;

Ad. 2 Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa unsur ini pun sifatnya alternatif sehingga adalah sudah cukup apabila salah satu dari padanya telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa kesengajaan adalah adanya niat atau kehendak yang ada dalam hati sehingga untuk mengetahui tentang adanya kesengajaan dapat dilihat dari cara dan alat yang dilakukan terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut sedangkan pengertian melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa menurut Memorie Van Toelichting (MvT) yang dimaksud "Dengan Sengaja" atau Opzet itu adalah "Willen En Weteens" dalam artian pembuat harus menghendaki (Willen) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (Weten) akan akibat daripada perbuatan itu, dimana para penyusun Memorie Van Toelichting (MVT) itu mengartikan

Halaman 21 dari 28 Putusan No. -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesengajaan melakukan suatu kejahatan sebagai "melakukan tindakan yang melawan hukum/peraturan yang berlaku yang dikehendaki dan diketahui".

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang dalam perkara a quo sebagaimana dalam uraian Dakwaan Penuntut Umum adalah uang sejumlah Rp. 99.272.000,- (sembilan puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh dua ribu rupiah), sedangkan yang dimaksud dengan "memiliki dengan melawan hukum" adalah menguasai sesuatu barang in casu uang sejumlah Rp. 99.272.000,- (sembilan puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) tanpa suatu alas hak yang sah atau bertentangan dengan hak orang lain dan bertindak seakan-akan ia sebagai pemilik atau bertindak sebagai pemilik yang berhak sedangkan ia bukan pemilik atau ia tidak mempunyai hak milik atas barang itu yang diperoleh atau diduplikatnya tanpa mendapat izin dari si pemilik barang sehingga merugikan si pemilik barang yang sah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" yaitu misalnya karena dipinjamkan, disewakan, dititipkan, dipercayakan, dijamin, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, berdasarkan fakta di persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut, bahwa berawal pada Agustus 2021 Anak masuk grup arisan/ investasi yang diselenggarakan oleh saksi NOVA SURYA PRABANDARI, kemudian Anak mulai meminta informasi kepada saksi NOVA SURYA PRABANDARI terkait investasi tersebut, dimana investasi tersebut dipakai untuk investasi di ms glow dan restoran chicken, kemudian Anak mengikuti arisan Rp. 90.000,- dimana 3 hari kemudian Anak akan mendapatkan Rp. 120.000,-;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi SITI NUR RAHMAH mengikuti arisan anak awal mulanya pada tanggal 31 Agustus 2021, saksi SITI NUR RAHMAH mengetahui tawaran investasi karena melihat story whatsapp dari anak yang mempromosikan tentang keuntungan investasi dari anak dengan screen shot group whatsapp nya yang sudah banyak menjadi membernya.

Menimbang, bahwa sistem investasi yang diterapkan anak dinamakan One Pay Receh yaitu membayar modal dan nantinya modal diambil beserta keuntungannya oleh Anak sudah ditentukan besaran keuntungan yang diterima, misal dana investasi masuk tanggal 1 (satu) maka akan mendapatkan keuntungan dan modalnya 7 (tujuh) hari kemudian, jika semakin lama keuntungan dan modal diambil maka semakin besar nilai keuntungannya. Modal paling kecil adalah Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ditambah untuk admin Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) maka tujuh hari lagi nilai investasinya menjadi sebesar Rp 120.000,00 (seratus dua

Halaman 22 dari 28 Putusan No. -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ribu rupiah), namun jika memilih diambil di hari ke delapan maka investasinya menjadi Rp 140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah) dan seterusnya, jika diambil hari ke tiga puluh maka nilai investasinya menjadi Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa di dalam group investasi tersebut member diberi kesempatan untuk memilih program manapun antara program nomor 1 (satu) sampai dengan program nomor 30 (tiga puluh) ketika member memilih program lebih besar akan mendapat keuntungan lebih besar pula karena waktu pengambilan modal dan keuntungan lebih lama.

Menimbang, bahwa seluruh jumlah modal yang saksi SITI NUR RAHMAH setorkan kepada anak adalah sebesar Rp 150.957.000,00 (seratus lima puluh juta Sembilan ratus lima puluh tujuh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa anak sudah mengembalikan kepada saksi SITI NUR RAHMAH uang sebesar Rp 51.685.000,00 (lima puluh satu juta enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dengan rincian ditransfer kepada saksi SITI NUR RAHMAH sebesar Rp 15.285.500,00 (lima belas juta dua ratus delapan puluh lima ribu lima ratus rupiah) dan sisanya saksi SITI NUR RAHMAH terima dengan penyerahan bertahap, ada yang berupa uang tunai, ada pula berupa HP, berupa sepatu, berupa Honda GL dan Honda Scoopy.

Menimbang, bahwa jumlah modal yang saksi SITI NUR RAHMAH investasikan kepada anak yang saat ini belum kembali adalah sebesar Rp 99.272.000,00 (Sembilan puluh Sembilan juta dua ratus tujuh puluh dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dari uang yang saksi SITI NUR RAHMAH setorkan kepada Anak, hanya Rp. 34.000.000,- yang Anak setorkan kepada saksi NOVA SURYA PRABANDARI, dan terhadap sisa uang yang tidak disetorkan kepada saksi NOVA SURYA PRABANDARI, anak pakai untuk membayar member-member anak lainnya;

Menimbang, bahwa saksi SITI NUR RAHMAH tidak mengetahui jika uangnya dipakai untuk membayar member anak yang lain;

Menimbang, bahwa arisan tersebut mulai tersendat pada tanggal 15 September 2021 dan mulai diberhentikan namun Anak tidak menyampaikan pemberhentian tersebut ke saksi SITI NUR RAHMAH karena ada kemungkinan uang akan dikembalikan oleh saksi NOVA SURYA PRABANDARI;

Menimbang, bahwa pada tanggal 15 Oktober 2021 anak pergi ke Solo bertemu saksi NOVA SURYA PRABANDARI dan membuat surat pernyataan terkait uang anak yang ada di saksi NOVA SURYA PRABANDARI sebesar

Halaman 23 dari 28 Putusan No. -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 17.000.000 yang akan dibayarkan secara dicicil, namun anak kemudian mengganti atau menambahkan angka 3 di depan angka 17 di dalam surat pernyataan tersebut sehingga menjadi Rp. 317.000.000,-, dan tujuan anak menambahkan angka 3 di depan angka 17 supaya para member anak tenang dan anak juga takut karena anak mulai diancam oleh member saksi SITI NUR RAHMAH;

Menimbang, bahwa uang yang disetorkan saksi SITI NUR RAHMAH kepada anak sebagian ada dipakai membayar member anak yang lain, dan ada yang dipergunakan untuk kepentingan pribadi serta membeli sepeda motor Rp. 22.000.000 yang kemudian sepeda motor tersebut diambil oleh saksi SITI NUR RAHMAH;

Menimbang, bahwa total kerugian yang saksi SITI NUR RAHMAH alami terkait dengan perkara ini adalah Rp 99.720.000,00 (Sembilan puluh Sembilan juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah). Sebenarnya total kerugian sekitar Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), tetapi saksi SITI NUR RAHMAH tidak memiliki buktinya. Jadi uang sudah saksi SITI NUR RAHMAH transfer ke Anak tetapi tidak disetorkan semua ke saksi NOVA SURYA PRABANDARI.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka perbuatan anak dalam menerima setoran arisan/investasi dari saksi SITI NUR RAHMAH namun tidak seluruhnya disetorkan kepada saksi NOVA SURYA PRABANDARI yang dilakukan tanpa seijin saksi SITI NUR RAHMAH sebagai pemilik uang tersebut, dimana uang setoran arisan/investasi dari saksi SITI NUR RAHMAH tersebut telah dipergunakan anak untuk membayar member anak yang lain serta untuk kepentingan anak sendiri, sehingga perbuatan anak merugikan saksi SITI NUR RAHMAH;

----- Dengan demikian unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal yang didakwakan Penuntut Umum terpenuhi dan ditambah dengan keyakinan Hakim maka Anak harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut yaitu pada dakwaan kedua melanggar Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Penelitian Kemasyarakatan untuk Persidangan Anak yang dilaksanakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Kantor Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas I Yogyakarta

Halaman 24 dari 28 Putusan No. -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama anak Anak yang berhadapan dengan hukum dapat diambil kesimpulan bahwa perbuatan anak terjadi dikarenakan anak ingin memperoleh keuntungan materiil, kurangnya pengawasan orang tua serta kondisi ekonomi keluarga yang kurang baik, sehingga berdasarkan hasil keputusan sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) tanggal 17 Oktober 2022 merekomendasikan agar anak dijatuhi pidana pelatihan kerja di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja (BPRSR) Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan Pasal 71 ayat (1) huruf c dan 78 UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak berdasarkan asas-asas Sistem Peradilan Pidana Anak serta asas keadilan bagi semua pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan dan rekomendasi dari BAPAS tersebut serta dikaitkan dengan fakta hukum yang terbukti di persidangan, maka tindak pidana yang dilakukan Anak tersebut sudah merupakan tindak pidana yang tidak selayaknya dilakukan oleh anak seusianya serta merugikan masa depan Anak sendiri serta merugikan orang lain namun terhadap Anak selayaknya masih diberi kesempatan untuk memperbaiki diri dan masa depannya mengingat usia anak yang masih muda dan masih memiliki masa depan yang panjang, dengan demikian Anak diharapkan dapat memperbaiki diri dan masa depannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini juga telah diupayakan diversi pada tanggal 6 Oktober 2022 untuk menyelesaikan masalah, namun tidak mendapatkan hasil yang terbaik sehingga proses pemeriksaan perkara dilanjutkan di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan putusan, Hakim mendasarkan pula pada ketentuan Pasal 2 huruf f dan g Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menyatakan sistem peradilan anak dilaksanakan berdasarkan azas kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak serta azas pembinaan dan pembimbingan Anak, sebagaimana tujuan restoratif justice dalam sistem peradilan pidana anak dan hal tersebut sejalan pula dengan azas dalam Sistem Peradilan Anak yang tidak semata-mata memberikan pembalasan / hukuman kepada Anak namun tetap memberikan hak bagi Anak berupa kehidupan dan kelangsungan masa depannya sehingga diharapkan Anak dapat menjadi lebih baik lagi dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali, sehingga menurut Hakim dipandang adil dan diharapkan memenuhi tujuan Pemidanaan yang harus bersifat preventif, korektif, edukatif serta berjiwa Restoratif Justice sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Sistem Peradilan dan Pidana Anak;

Halaman 25 dari 28 Putusan No. -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim sependapat dengan rekomendasi dari BAPAS dan requisitoir dari Penuntut Umum agar Anak menjalani pidana pembinaan dalam lembaga di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja (BPRSR) Sleman berdasarkan Pasal 71 ayat (1) huruf d Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan mengenai lamanya masa pembinaan akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa kemudian mengenai barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) bendel rekening koran atas nama SITI NUR RAHMAH No. Rek : 693001010266530 periode transaksi tanggal 01 September 2021 sampai dengan 30 September 2021;
- 1 (satu) bendel rekening koran atas nama SITI NUR RAHMAH No Rek 693001010266530 periode transaksi tanggal 01 Oktober 2021 sampai dengan 21 Oktober 2021;
- 6 (enam) lembar screenshot bukti pembicaraan whatsapp Sdr SITI NUR RAHMAH dengan Anak yang berhadapan dengan hukum;
- 1 (satu) lembar screenshot whatsapp group contoh kloter atau sistem investasi;
- 2 (dua) lembar screenshot whatsapp group Anak yang berhadapan dengan hukum pada ARISAN KUY yang dibentuk oleh ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM;
- 1 (satu) lembar foto bukti surat perjanjian pembayaran dari ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM kepada NOVA SURYA P pada saat penyetoran uang sejumlah Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah);
- 1 (satu) lembar foto bukti perjanjian pembayaran yang dipalsukan oleh Anak yang berhadapan dengan hukum;
- 4 (empat) bendel fotocopy rekening koran Bank BRI Nomor Rekening 02450168726505 atas nama ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM dari tanggal 25 Agustus 2021 sampai dengan 10 Oktober 2021;
- 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BRI dari ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM kepada SITI NUR RAHMAH tanggal 16 Oktober 2021 sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BRI dari IQTIFAN kepada SITI NUR RAHMAH tanggal 15 Oktober 2021 sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Oleh karena karena terhadap barang bukti tersebut telah terlampir dalam berkas perkara, maka terhadap barang bukti tersebut dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara;

Halaman 26 dari 28 Putusan No. -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Anak, terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Anak telah merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan :

- Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.
- Anak masih berusia muda untuk memperbaiki perbuatannya dan masa depannya;
- Orang tua Anak masih sanggup untuk membimbing dan mengawasi Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena anak dinyatakan bersalah, maka maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, anak harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan **Anak Anak yang berhadapan dengan hukum** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **"Penggelapan"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan **pidana pembinaan di dalam lembaga di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja (BPRSR) Sleman selama 6 (enam) bulan** ;
3. Memerintahkan Pembimbing Kemasyarakatan untuk melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Anak selama Anak menjalani masa pembinaan dalam lembaga serta melaporkan perkembangan Anak kepada Penuntut Umum;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bendel rekening koran atas nama SITI NUR RAHMAH No. Rek : 693001010266530 periode transaksi tanggal 01 September 2021 sampai dengan 30 September 2021;
 - 1 (satu) bendel rekening korang atas nama SITI NUR RAHMAH No Rek 693001010266530 periode transaksi tanggal 01 Oktober 2021 sampai dengan 21 Oktober 2021;
 - 6 (enam) lembar screenshot bukti pembicaraan whatsapp Sdr SITI NUR RAHMAH dengan Anak yang berhadapan dengan hukum;

Halaman 27 dari 28 Putusan No. -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar screenshot whatsapp group contoh kloter atau sistem investasi;
- 2 (dua) lembar screenshot whatsapp group Anak yang berhadapan dengan hukum pada ARISAN KUY yang dibentuk oleh ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM;
- 1 (satu) lembar foto bukti surat perjanjian pembayaran dari ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM kepada NOVA SURYA P pada saat penyetoran uang sejumlah Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah);
- 1 (satu) lembar foto bukti perjanjian pembayaran yang dipalsukan oleh Anak yang berhadapan dengan hukum;
- 4 (empat) bendel fotocopy rekening koran Bank BRI Nomor Rekening 02450168726505 atas nama ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM dari tanggal 25 Agustus 2021 sampai dengan 10 Oktober 2021;
- 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BRI dari ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM kepada SITI NUR RAHMAH tanggal 16 Oktober 2021 sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BRI dari IQTIFAN kepada SITI NUR RAHMAH tanggal 15 Oktober 2021 sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan agar Anak membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 7 November 2022 oleh EVI INSIYATI, S.H. M.H., Hakim Anak pada Pengadilan Negeri Wates, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu oleh RETNO PRABANDARI, S.H., M.Kn. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh EVI NURUL HIDAYATI, S.H., sebagai Penuntut Umum di hadapan Anak, orang tua Anak, Penasihat Hukum serta BAPAS ;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

RETNO PRABANDARI, S.H., M.Kn.

EVI INSIYATI, S.H., M.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan No. -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)